

## PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

RAHMI ERWIN<sup>1</sup>, RINA RAHMA ORNELLA ANGELIA<sup>2</sup>, ANDI DESMON<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Indonesia,

<sup>1</sup>rahmierwin006@gmail.com, <sup>2</sup>rinarahmaornella@unespadang.ac.id, <sup>3</sup>andidesmon21@gmail.com

**Abstract:** Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution states that "all citizens have the same position before law and government and are obliged to uphold law and government with no exceptions. This provision becomes a legal umbrella for victims of criminal acts to obtain guarantees for the protection of their rights. Victims of crime are the most disadvantaged subjects if they become victims of crime, the losses suffered either physically, psychologically, materially or non-materially. The justice system is required to be able to provide protection for victims of criminal acts, this protection can be provided through the provision of restitution or compensation. In positive law in Indonesia, various protections for victims of criminal acts have been regulated, such as in the provisions of statutory regulations, namely the 1945 Constitution, which can also be seen in the Criminal Code, KUHP, Civil Code, Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Application of Restitution for Children who Become Victims of Crime and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning Procedures for Completing Applications and Granting Restitution and Compensation to Victims of Crime. This provision is intended to change the paradigm that the orientation of protection is not only to the interests of the perpetrators, but also to protect the victims. So that every victim gets the right to protection and guarantees of obtaining restitution and compensation.

**Key Words:** victim, restitution, compensation.

**Abstrak:** Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan itu menjadi payung hukum terhadap bagi korban tindak pidana untuk memperoleh jaminan perlindungan atas haknya. Korban tindak pidana merupakan subjek yang paling dirugikan apabila menjadi korban tindak pidana, kerugian yang diderita baik secara fisik, psikis, materiil ataupun non materiil. Sistem peradilan dituntut agar dapat memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, perlindungan tersebut dapat diberikan melalui pemberian restitusi atau kompensasi. Dalam hukum positif di Indonesia telah diatur berbagai perlindungan terhadap korban tindak pidana seperti dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, juga dapat dilihat dalam Kitab Hukum Pidana, KUHP, KUH Perdata Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Ketentuan ini ditujukan untuk merubah paradigma bahwa orientasi perlindungan tidak hanya terhadap kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Sehingga setiap korban mendapatkan hak atas perlindungan dan jaminan memperoleh restitusi dan kompensasi.

**Kata Kunci:** korban, restitusi, kompensasi.

### A. Pendahuluan

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia telah berkembang dengan signifikan, dahulu masih berorientasi hanya kepada pelaku namun sekarang telah melihat aspek perlindungan terhadap korban. Korban tindak pidana merupakan subjek yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana. dalam beberapa kasus pidana korban pelaku tindak pidana menderita kerugian yang sangat besar baik secara materiil atau non materiil. Siapapun bisa menjadi korban dari tindak pidana, Perempuan dan anak sangat rentan menjadi korban dari tindak pidana ini. Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup, merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Desafuryanto, 2014). Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang mengalami penderitaan yang sama dengan penderitaan yang dialami oleh korban dewasa. Namun, karena usia dan kerentanan akibat eksploitasi terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam perdagangan manusia dapat menyebabkan trauma. Pentingnya bagi semua pihak untuk mengetahui bahwa anak-anak bersifat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus (Effendi, 2002).

Tujuan dari pemidanaan dalam hukum positif di Indonesia sebenarnya lebih berfokus pada pelaku kejahatan, yang mana pelaku kejahatan mendapat perlakuan lebih seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi social, pemasyarakatan, dan lain-lain (Maya Indah S, 2014). Korban yang mayoritas dari kalangan perempuan dan anak-anak merupakan tunas penerus bangsa yang hak-haknya juga harus dilindungi dan diperhatikan. Penderitaan fisik dan psikis yang dialami korban dianggap hanya relevan untuk dijadikan instrument penjatuhan pidana kepada pelaku sedangkan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban. Berbagai prinsip dan ketentuan telah ditetapkan untuk memenuhi nilai yang dapat mendukung aspek *viktologi* demi memenuhi kepentingan korban, serta dapat berfungsi sebagai pondasi kuat dalam hal perumusan hukum nantinya bagi kepentingan-kepentingan korban dalam tindak pidana dalam perumusan-perumusan tata pengaturan bagi setiap negara mengenai hak-hak korban dari tindakan perlakuan pelanggaran hukum (Arif Gosita, 1986).

Selain itu perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU PSK). Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pada semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, mengingat bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan keterangan korban yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana sebagai upaya untuk menemukan kejelasan perihal suatu perkara tindak pidana. Kepentingan terhadap korban tindak pidana yang berperkaranya di pengadilan sebenarnya telah terwakili oleh pejabat negara seperti jaksa dan pihak kepolisian. Namun sayangnya, hubungan antara korban dengan pejabat negara yang seharusnya memperhatikan kepentingan korban hanya bersifat formalitas belaka. Hal tersebut berbanding terbalik antara hubungan terdakwa dengan penasehat hukum yang secara prinsip mengandung hubungan antara pemberi jasa dan penerima jasa seperti yang diatur dalam hukum perdata (Siswanto Sunarso, 2012). Kepentingan korban tindak pidana dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian, meskipun sudah adanya aturan yang mengatur hal ini. Penegakkan hukum pidana di Indonesia lebih berfokus kepada pemberi hukuman terhadap si pelaku tanpa memperhatikan kepentingan serta hak korban yang seharusnya menjadi prioritas tegaknya suatu keadilan.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tapi juga korban kejahatan. Kedudukan korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (Atikah Rahmi, 2019).

Dalam rangka pengaturan terhadap perlindungan korban kejahatan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita korban. Oleh karena itu bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dalam bentuk ganti kerugian adalah restitusi dan kompensasi. Untuk diketahui, bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah merupakan bagian dari *reparation* atau pemulihan kepada korban yang berupa ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan, kompensasi memiliki pemahaman yang hampir sama dengan restitusi, hanya pemberiannya dilakukan oleh negara dan bukan pelaku tindak pidana. Pengertian kompensasi diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 4 menentukan: "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketentuan pemberian restitusi dan kompensasi telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Salah satu pengaturan pemulihan ganti kerugian dan restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal adanya dua bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, yakni hak untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi. Hal ini diatur di Bab V tentang perlindungan saksi dan korban. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang adalah mendapatkan restitusi. Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi itu sendiri adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian *materiil* atau *immateriil* yang diderita korban atau ahli warisnya.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif. Atas hal tersebut maka penelitian ini menyikapi permasalahan tersebut, sistem peradilan pidana sudah mulai mengakomodir bahwa perlindungan tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Memperhatikan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan ketentuan teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 25 Februari 2022 diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2022 yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 1 Maret 2022.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kompensasi dan Restitusi dalam Sistem Peradilan Indonesia

Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, 2019). Perbincangan tentang kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban (Josephin Mareta, 2018).

Kedudukan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, sebenarnya tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena pada sistem peradilan pidana di Indonesia kedudukan korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak terlibat langsung dalam sistem peradilan pidana, karena semua hak korban sudah diwakilkan kepada pejabat negara seperti Jaksa Penuntut Umum dan pihak kepolisian di ranah pengadilan. Namun, hubungan antara korban dan pejabat negara yang harusnya mewakili korban di ranah pengadilan hanya sekedar formalitas belaka. Yang mana hal ini berbeda dengan hubungan antara tersangka dan penasehat hukum, yang secara prinsip mengandung hubungan antara penerima dan pemberi jasa.

Masuknya kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan dalam proses peradilan sebenarnya merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban, bukan saja berfokus kepada memberikan hukuman kepada tersangka, namun seharusnya juga memperhatikan kerugian yang diderita oleh seseorang yang menjadi korban tindak pidana. Dimana ada dua bentuk kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil, dimana kerugian imateriil yang justru lebih berat dialami oleh korban tidak dapat dimintakan ganti rugi melalui prosedur pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro (1994), keseluruhan pengaturan terkait ganti kerugian yang diberikan kepada korban dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana negara atau yang terkenal dengan istilah “kompensasi/compensation” dan yang dibayar oleh pelaku atau yang dimaknai sebagai restitusi/restitution.

Romli Atmasasmita (1992) berargumen bahwa pemberian restitusi kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggungjawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggungjawab sosial dalam diri si pelaku, sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban. Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. Dengan demikian, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Dengan demikian, seorang

korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok atau pun oleh negara (M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018).

Pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana seharusnya dapat diterima oleh setiap warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana, karena sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang mana juga sudah dijamin oleh Undang-Undang. Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban harus dihormati dan dijamin Penerapannya. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut menunjukkan, bahwa negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum, juga dalam pengertian apakah dia seorang tersangka atau sebagai korban tindak pidana.

Jika ditinjau dari aspek pertanggung jawaban, Sondang Kristine berpendapat bahwa kompensasi dan restitusi memiliki perbedaan mendasar, yakni: kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (the responsible of the society) dan lebih bersifat keperdataan, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, dan timbul dari putusan pengadilan pidana yang dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (Sondang Kristine, 2012). Dalam sistem peradilan Indonesia pemulihan hak korban tindak pidana telah diakomodir di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga dapat dilihat dalam Kitab Hukum Pidana, KUHAP, KUH Perdataan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Adapun bentuk-bentuk restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah (i) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (ii) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (iii) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Konsep restitusi menggambarkan bahwa korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi. Meskipun didasari bahwa tidak akan mungkin korban tindak pidana Kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang ia derita. Prinsip ini juga menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan pada korban haruslah mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, korban diharapkan dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya (Sapti Prihatmini, 2019). Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, menjelaskan bahwa: Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU ini mengenal adanya dua bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, yakni hak untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi. Hal ini diatur di Bab V tentang perlindungan saksi dan korban. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang adalah mendapatkan restitusi. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan menjelaskan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Berdasarkan uraian diatas, restitusi adalah pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada korban atau ahli waris Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memberikan jaminan perlindungan untuk pemulihan korban tindak pidana. Pertimbangan yang mendasari pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan adalah adanya

keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama (Azis Syamsuddin, 2011).

Pada Pasal 48 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan menyatakan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi itu sendiri adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Ganti kerugian yang dimaksud dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan dijelaskan dalam Pasal 48. Pada Pasal 48 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ganti kerugian yang dimaksud berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis atau psikologis, serta kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Dan apabila pemberian restitusi tindak terpenuhinya dalam pasal 50 mengatur bahwa: a) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan; b) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya; c) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi; dan d) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan juga mengatakan bahwa korban juga berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan psikologis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Rehabilitasi medis merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat medis, sosial, edukasional, dan vokasional untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan fungsi tubuh dan kemandirian yang optimal. Sedangkan rehabilitasi psikis (rehabilitasi sosial) adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga bagi korban. Restitusi dan rehabilitasi medis dan psikologis adalah bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk mengganti dan memulihkan semua kerugian atau derita yang diterima oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya ketentuan tersebut diatas yang telah mengakomodir pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban tindak pidana, dalam perkembangannya kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang mekanisme atau tata cara pelaksanaan pemberian restitusi dan kompensasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, ketentuan ini diharapkan memperkuat dan memudahkan para korban tindak pidana memperoleh jaminan perlindungan hukumnya.

## **2. Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang terdiri dari 34 Pasal dan 8 Bab tersebut berlaku terhadap permohonan restitusi dan kompensasi atas tindak pidana tertentu. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, tindak pidana yang dapat dimohonkan kompensasi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4, bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa: 1) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; 2) ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; 3) penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau 4) kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Untuk mengajukan permohonan restitusi harus memperhatikan persyaratan administratif permohonan yang diatur dalam Pasal 5. Permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam bahasa

Indonesia dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan mahkamah syar'iyah. Dalam hal terdapat permohonan yang lebih dari satu orang, dalam ketentuan ini juga diperbolehkan untuk melakukan penggabungan permohonan dan apabila pelaku tindak pidana lebih dari satu orang dan persidangan terhadap mereka dipisah, ketua/Kepala Pengadilan dapat menunjuk hakim yang sama untuk mengadili perkara tersebut.

Menurut Pasal 9, permohonan restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata, dalam hal: 1) permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan 2) permohonan Restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan Restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan. Pasal 1 angka 2 menjelaskan Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam Pasal 17 Korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh Kompensasi berupa: 1) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan; 2) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian; 3) penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan; dan 4) kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diberikan dalam bentuk non uang/natura yang dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya. Prosedur pengajuan kompensasi sama dengan pengajuan restitusi kecuali beberapa hal yang diatur dalam Pasal 18 Perma 1 Tahun 2022, antara lain permohonan tidak perlu memuat identitas pelaku tindak pidana dalam hal identitas terdakwa belum atau tidak diketahui. Dalam ketentuan ini juga mengatur mekanisme pengajuan permohonan restitusi dan kompensasi, yaitu :

1. Tata Cara Permohonan Restitusi. Permohonan pengajuan restitusi diatur dalam Pasal 5 - 15, Dalam hal pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan dengan Permohonan restitusi dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani pemohon atau kuasanya dan diajukan ke Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Apabila korban merupakan seorang anak, permohonan diajukan orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, dan dalam hal pemohon lebih dari satu orang, bisa dilakukan penggabungan permohonan. Untuk pengajuan Permohonan restitusi, pemohon harus melampirkan data dengan memuat:
  - a. identitas pemohon;
  - b. identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
  - c. uraian mengenai tindak pidana;
  - d. identitas terdakwa/termohon;
  - e. uraian kerugian yang diderita; dan
  - f. besaran restitusi yang diminta.

Selain itu, permohonan restitusi harus dilengkapi dengan:

- a. fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;
- b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- c. bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
- e. fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
- f. surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali;
- g. surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan
- h. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Apabila permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memuatnya dalam surat dakwaan dan memasukkannya dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinan ke terdakwa atau penasihat hukumnya. Apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi, hakim memberitahukan hak korban saat ia hadir dalam persidangan untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau

setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam tuntutan pidana Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi. Selanjutnya Hakim lalu memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberi penilaian hukum atas alat bukti yang diajukan dan mempertimbangkannya dalam putusan yang wajib memuat:

- a.pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi;
- b.alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan restitusi; dan
- c.besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/atau pihak ketiga.

Permohonan restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata jika:

- a.permohonan restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan
- b.permohonan restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita korban yang belum dimohonkan restitusi kepada pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh pengadilan.

2.Tata Cara Permohonan Kompensasi. Apabila memperhatikan ketentuan permohonan restitusi dalam Pasal 5 dapat berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan kompensasi dengan pengecualian, untuk pengaturan permohonan tersebut telah diatur dalam pasal 16-19, yaitu:

- a.permohonan tidak perlu memuat identitas pelaku tindak pidana dalam hal identitas terdakwa/pelaku tindak pidana belum atau tidak diketahui;
- b.untuk permohonan kompensasi perkara pidana tertentu, permohonan harus dilengkapi:
  - 1)surat keterangan dari penyidik yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana terorisme;
  - 2)surat keterangan dari Komnas HAM yang menunjukkan pemohon sebagai korban atau keluarga, orang tua, wali atau ahli waris korban pelanggaran HAM yang berat, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana pelanggaran HAM yang berat;
  - 3)surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah korban berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk Warga Negara Indonesia korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Indonesia;
- c.Permohonan kompensasi wajib diajukan melalui LPSK.

Dalam hal untuk pengajuan Permohonan kompensasi hanya dapat diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal: a) Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia, harus diajukan minimal 1 tahun sejak terjadinya peristiwa; dan b) Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Indonesia.

Peraturan ini juga mengatur untuk Korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian; c) penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan; dan d) kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

Untuk pemohon yang lebih dari satu orang, pengajuan permohonan bisa dilakukan dengan penggabungan permohonan dan Permohonan kompensasi hanya bisa diajukan pada pengadilan tingkat pertama dan tidak dikenakan biaya. Pengajuan dan pemeriksaan permohonan kompensasi untuk tindak pidana pelanggaran HAM yang berat mencakup langkah-langkah berikut:

- a.LPSK menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK kepada Pengadilan melalui Jaksa Agung.
- b.Bila diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Jaksa Agung wajib memuat permohonan ke dalam surat dakwaan dan memasukkannya ke berkas perkara, serta menyampaikan salinan ke terdakwa atau penasihat hukumnya.
- c.Bila diajukan setelah dilimpahkan ke pengadilan, permohonan paling lambat disampaikan kepada sebelum diajukan pembacaan tuntutan pidana. Karena, Jaksa Agung wajib memuat kompensasi dalam tuntutan.
- d.Hakim mempersilakan LPSK mengajukan bukti setelah proses pembuktian perkara selesai.
- e.Hakim memeriksa berkas perkara permohonan dan memberi penilaian hukum atas alat bukti kompensasi dan mempertimbangkannya dalam putusan yang wajib memuat:

- f.pernyataan menyatakan diterima atau tidaknya permohonan kompensasi;
- g.alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau seluruhnya, permohonan kompensasi; dan
- h.besaran dan bentuk kompensasi yang harus dibayarkan atau dilaksanakan.

Mekanisme Pengajuan dan pemeriksaan permohonan kompensasi untuk tindak pidana terorisme mencakup langkah-langkah berikut: a) LPSK mengajukan permohonan kompensasi dari korban/ahli waris korban beserta keputusan dan pertimbangan LPSK terhadap tindak pidana terorisme kepada pengadilan melalui penuntut umum; dan b) Ketentuan mengenai pemeriksaan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Perma 1/2022 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan kompensasi tersebut dengan pengecualian bahwa dalam hal hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, hakim tetap memutus permohonan kompensasi sesuai dengan hasil pembuktian.

Pelaksanaan pemberian restitusi dan kompensasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan masa waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pelaku Tindak pidana menerima Salinan putusan pengadilan. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Pemohon melampaui batas waktu LPSK/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur dengan tembusan kepada Ketua/Kepala Pengadilan. Selanjutnya Jaksa Agung/Jaksa/Oditur memerintahkan pelaku tindak pidana dan/ a tau Pihak Ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak tanggal surat perintah diterima. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Karban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu Pemohon atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/ Oditur dan setelah menerima pemberitahuan Jaksa Agung/Jaksa/ Oditur akan menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi atau kompensasi.

#### D. Penutup

Sistem peradilan Indonesia telah berkembang dengan signifikan, perlindungan terhadap korban tindak pidana sudah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945, KUHP, KUHPA, KUH Perdata, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, PP 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Perma 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Ketentuan ini ditujukan untuk merubah paradigma bahwa orientasi perlindungan tidak hanya terhadap kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Sehingga setiap korban mendapatkan hak atas perlindungan dan jaminan memperoleh restitusi dan kompensasi. Restitusi dan Kompensasi telah sedemikian rupa dengan di berbagai peraturan namun untuk pelaksanaan teknis seringkali masih berbede-beda, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menjadi ketentuan teknis untuk pelaksanaan atau pemberian restitusi dan kompensasi terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian setiap orang korban tindak pidana akan memiliki jaminan dan hak untuk memperoleh restitusi dan kompensasi.

#### Daftar Pustaka

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014,
- Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHP*, Akademika Presindo, Jakarta, 1986.
- Atikah Rahmi, Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Delegalata*, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardjono Reskodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Maria Novita Apriyani, Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Risalah Hukum*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021.
- M. Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta, Litera, 2018.
- Romli Atmasasmita, Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana, Artikel, *Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, 1992.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sondang Kristine, Penerapan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Thesis, Jakarta, Program Magister Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Yazid Effendi, *Pengantar Viktimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2002.